



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono bin Misiran, umur 54, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal Kutilang, No.206, RT.017, RW.005, Arso II, kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars. tertanggal 11 April 2018 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Misiran bin Kadeni dan Suharti binti Kasim.
2. Bahwa Misiran bin Kadeni dan Suharti binti Kasim menikah pada tahun 1963 di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa Misiran bin Kadeni dan Almarhumah Suharti binti Kasim telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2004 dan tahun 2015.
4. Bahwa dari pernikahan Misiran bin Kadeni dan Suharti bin Kasim telah lahir 2 orang anak bernama :
 - Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono bin Misiran (Pemohon).
 - Agus Dwi Susianto bin Misiran
5. Bahwa Misiran bin Kadeni telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Arso II.
6. Bahwa Suharti binti Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Arso II.

Halaman 1 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Agus Dwi Susianto bin Misiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2018, di Arso II.
8. Bahwa Agus Dwi Susianto bin Misiran meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam status duda cerai tanpa anak.
9. Bahwa Agus Dwi Susianto bin Misiran meninggalkan ahli waris hanya satu orang yaitu Pemohon sendiri.
10. Bahwa Agus Dwi Susianto bin Misiran meninggalkan harta waris berupa :
 - Uang tabungan di rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sentani Nomor 1082-01-003229-50-1, sebesar Rp.19.878.692.00 (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Uang pertanggungan asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan di Jayapura.
11. Bahwa untuk keperluan pengurusan harta waris almarhum Agus Dwi Susianto bin Misiran tersebut di atas, maka Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai Ahli Waris.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Agus Dwi Susianto bin Misiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2018.
 - Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 9111022112640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 2 April 2013. (Bukti P.1).

Halaman 2 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Dwi Susanto NIK: 9111022104660004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 25 Pebruari 2016. (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 9111021501080212, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 24 Februari 2016. (Bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon Nomor : 08/1965/Pem, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Surabaya Urusan Pem. Um Pusat tanggal 8 Januari 1965. (Bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Agus Dwi Susianto Nomor: 567/1966/Pem, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Surabaya Urusan Pem. Um Pusat tanggal 3 Mei 1966. (Bukti P.5).
6. Asli Surat keterangan Silsilah Nomor: 474.2/570/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 10 April 2018. (Bukti P.6).
7. Asli Surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/561/IV/2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 10 April 2018. (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Dwi Susianto Nomor: 9111-KM-27042018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 27 April 2018. (Bukti P.8).
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Agus Dwi Susianto bin Misiran dan Endang Puwaningsih binti Dasuki Nomor : 0303/AC/2018/PA.PO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 1 Maret 2018. (Bukti P.9).
10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Agus Dwi Susianto Nomor rekening : 1082-01-003229-50-1 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Sentani tanggal 12 Agustus 2016. (Bukti P.10).

Bahwa, bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah bermaterai cukup serta bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Halaman 3 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI-SAKSI

1. **Maskur bin Suratin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Jalan Kutilang No. 247 Arso II, RT. 017, RW. 005, Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1992.
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Misiran dan Ibu bernama Suharti.
- Bahwa Misiran dan Suharti selama pernikahan telah di karuniai dua orang anak laki-laki, anak pertama yaitu Pemohon dan anak kedua bernama Agus Dwi Susianto.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih sepuluh tahun lalu dimana ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia kemudian disusul ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Agus Dwi Susianto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Swakarsa pada bulan April 2018, disebabkan karena sakit.
- Bahwa Agus Dwi Susianto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Almarhum Agus Dwi Susianto telah dua kali menikah namun telah bercerai di pengadilan dengan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara almarhum Agus Dwi Susianto dengan istri pertama maupun istri kedua tidak memiliki keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Almarhum Agus Dwi Susianto dengan Pemohon semasa hidup baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah diantara keduanya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak Almarhum seperti tabungan di Bank BRI dan Ansuransi.

2. **Bukasan bin Wagiyo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kutilang Arso II, RT. 017, RW. 005

Halaman 4 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PAArs |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 249, Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua dari Pemohon ayah bernama Misiran dan Ibu bernama Suharti.
- Bahwa Misiran dan Suharti telah di karuniai dua orang anak laki-laki, anak pertama adalah Pemohon dan anak kedua bernama Agus Dwi Susianto.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia begitupun juga Agus Dwi Susianto yang meninggal dunia pada bulan April 2018 di Rumah Sakit Swakarsa karena sakit.
- Bahwa Agus Dwi Susianto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Almarhum Agus Susianto telah dua kali menikah namun telah bercerai dengan kedua istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Almarhum dengan istri pertama maupun istri kedua tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Almarhum Agus Dwi Susianto dengan Pemohon semasa hidup baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah di antara keduanya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus hak-hak Almarhum seperti tabungan di Bank BRI dan Ansuransi.

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan karena almarhum Agus Dwi Susianto bin Misiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2018 karena sakit dengan meninggalkan seorang saudara kandung bernama Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono bin Misiran dengan tujuan untuk pengurusan Tabungan almarhum Agus Dwi Susianto bin Misiran pada Bank BRI Kantor Cabang Sentani sejumlah Rp. 19.878.692,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan uang pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan di Jayapura.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti maka oleh karena itu bukti-bukti tersebut patut untuk diterima serta dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Maskur bin Suratin** dan **Bukasan bin Wagiyo** kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.7 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Agus Dwi Susianto merupakan anak kandung dari Misiran dan Suharti alias Sukarti alias Soekarti serta terbukti Pemohon maupun Agus Dwi Susianto bergama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka terbukti Agus Dwi Susianto telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2018 di Rumah Sakit Kawaingga, Swakarsa karena sakit dan pada saat meninggal dunia masih beragama Islam dan begitu pula kedua orang tua

Halaman 6 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Misiran dan Suharti alias Sukarti alias Soekarti juga telah meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi almarhum Agus Dwi Susianto telah menikah sebanyak dua kali pernikahan yaitu istri pertama bernama Lusiana namun telah bercerai dan tidak memiliki keturunan. kemudian almarhum menikah lagi dengan Endang Purwaningsih berdasarkan bukti P.9 almarhum Agus Dwi Susianto dengan Endang Purwaningsih binti Dasuki keduanya telah bercerai pada bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Ponorogo dan keduanya juga belum dikaruniai keturunan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka terbukti almarhum Agus Dwi Susianto memiliki tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sentani sejumlah Rp.19.878.692,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Agus Dwi Susianto pada tanggal 6 April 2018 di Rumah Sakit Kwaingga, Swakarsa karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa pada saat Agus Dwi Susianto meninggal dunia hanya meninggalkan seorang saudara kandung yaitu Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono (Pemohon) yang sekarang masih beragama Islam.
3. Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan almarhum Agus Dwi Susianto juga telah meninggal dunia.
4. Bahwa Agus Dwi Susianto semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri namun keduanya telah bercerai dengan almarhum sebelum almarhum meninggal dunia.
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan Pemohon untuk pengurusan tabungan almarhum Agus Dwi Susianto pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sentani dengan tabungan sejumlah Rp. 19.878.692.00 (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu

Halaman 7 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan uang pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan di Jayapura.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris sah dari almarhum Agus Dwi Susianto adalah Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono (saudara laki-laki sekandung) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Agus Dwi Susianto telah berdasar hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah guna untuk mengurus tabungan dan asuransi almarhum Agus Dwi Susianto, lagi pula berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Agus Dwi Susianto, olehnya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menjadikan Penetapan ini sebagai alas hukum guna mengurus hal-hal dimaksud.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan oleh Pemohon, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum AGUS DWI SUSIANTO bin MISIRAN yang meninggal dunia pada tanggal 6 April 2018 adalah **Rudi Eko Yuwono alias Rudito Eko Yuwono bin Misiran** (saudara laki-laki kandung).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah. Oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI. MH.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 8 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatima Hi. Djafar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, SHI. MH.

Mukhlis Latukau, SHI.

Hakim Anggota II,

Fahri Latukau, SHI.

Panitera Pengganti

Fatima Hi. Djafar, SH.

Perincian biaya perkara.

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 80.000.00k
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000.00 +
Jumlah	= Rp. 171.000.00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman |
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)